



# GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2009

### TENTANG

### TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah wilayah kerja Bupati/Walikota sebagai bagian dari Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Biro Keuangan dan Aset adalah Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Kepala Biro Keuangan dan Aset adalah Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Instansi vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di daerah, seperti Kantor-kantor Wilayah, Komando Resort Militer, Kejaksaan, Kepolisian Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah dan lain-lain.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang termasuk Organisasi Kemasyarakatan bersifat Semi Pemerintah antara lain adalah Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pramuka, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan yang termasuk Organisasi Non Pemerintah antara lain adalah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
18. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

19. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi Pemerintah Daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
20. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat, termasuk bantuan kepada partai politik.
21. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
22. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dalam satu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Keluaran (out put) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
24. Hasil (out come) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
25. Verifikasi atas laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Penerima bantuan adalah meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.

## **BAB II JENIS BANTUAN**

### **Pasal 2**

Jenis bantuan terdiri dari :

- a. Subsidi;
- b. Hibah;
- c. Bantuan Sosial; dan
- d. Bantuan Keuangan.

### **Pasal 3**

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan dalam bentuk uang kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Audit sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga audit independen sesuai bidangnya.

#### Pasal 4

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah, bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (5) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (6) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Instansi Vertikal, organisasi semi Pemerintah dan organisasi non Pemerintah.
- (7) Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan, kewajiban dan sanksi penerima hibah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai mekanisme APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat dan tidak wajib diberikan setiap tahun anggaran, serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Khusus...

- (3) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan dalam bantuan sosial.

### **Pasal 7**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa/Kelurahan penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (5) Bantuan keuangan umum dan khusus diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB III PENGANGGARAN**

### **Pasal 8**

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

### **Pasal 9**

- (1) Proposal Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan disampaikan kepada SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya, dan setelah diproses oleh SKPD disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan dan Aset, untuk penganggaran tahun berikutnya selambat-lambatnya bulan April tahun berjalan.
- (2) Subsidi, Hibah dalam bentuk uang, Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan Bantuan Keuangan dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada Pos Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (3) Hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing dalam kelompok Belanja Langsung pada Pos SKPD.

**BAB IV  
PENGAJUAN PERMOHONAN**

**Bagian Kesatu  
Subsidi**

**Pasal 10**

- (1) Surat permohonan subsidi ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/ lembaga tertentu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur, dengan proposal melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain jumlah dana yang diperlukan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (Out put) dan hasil (out come) yang akan dicapai.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

**Bagian Kedua  
Hibah**

**Pasal 11**

- (1) Surat permohonan Hibah ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur, dengan proposal melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain program kerja, jumlah dana yang dibutuhkan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (out put) dan hasil (out come) yang akan dicapai.

**Bagian Ketiga  
Bantuan Sosial**

**Pasal 12**

- (1) Surat permohonan bantuan sosial ditandatangani oleh ketua kelompok/pimpinan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur, dengan proposal melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain alokasi dana, jumlah dana yang dibutuhkan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (out put) dan hasil (out come) yang akan dicapai.

**Bagian Keempat  
Bantuan Keuangan**

**Pasal 13**

- (1) Surat permohonan bantuan keuangan ditandatangani oleh Bupati/Walikota, diajukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

(2) Surat...

- (2) Surat permohonan bantuan keuangan dari Pemerintah kecamatan dan Desa/Kelurahan disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah dapat diberikan berdasarkan kebijakan Gubernur atas usulan Kepala SKPD.
- (4) Bantuan keuangan disalurkan langsung melalui nomor rekening atas nama masing-masing sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB V PENCAIRAN**

### **Pasal 14**

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 melaksanakan :

- a. penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang penerima dan jumlah dana Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang diberikan;
- b. penyusunan naskah perjanjian, khusus untuk pemberian Subsidi dan Hibah; dan
- c. pengajuan permohonan pembayaran Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dengan melampirkan Keputusan Gubernur, Naskah Perjanjian dan proposal.

### **Pasal 15**

- (1) Proses Pembayaran dilakukan setelah persyaratan administrasi terpenuhi sebagaimana tertuang dalam perjanjian subsidi, hibah dan / atau Keputusan Gubernur untuk bantuan sosial.
- (2) Pembayaran Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dilakukan oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK).
- (3) Penyaluran bantuan berupa uang dilakukan langsung ke kas daerah Kabupaten/Kota, kas desa dan / atau rekening penerima bantuan.

## **BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 16**

- (1) Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan dan Aset.



- (3) Kebenaran material atas pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penerima bantuan.

### Pasal 17

Pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2009

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

  
**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

  
**THAMPUNAH SINSENG**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR ..15**